



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 23 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Pramana Seta, S.H., Danang Kuncoro Wijaya, S.H., Siti Ngizunafisah, S.H., Setiyanto, S.H., Didik Nurcahya Yuniarta, S.H., Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Pusat Bantuan Hukum Nyi Ageng Serang yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar No.2, Seboarang, Wates, Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar tanggal 03 Januari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir kulon progo, 09 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor perkara 8/Pdt.G/2024/PA.Wt. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2002 (*17 Syawwal 1423 H*) telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam dengan prosedur yang berlaku di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam duplikat kutipan akta nikah Nomor: xxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mencapai tujuan perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxx Kalurahan xxxx, Kapanewon xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, laki-laki, umur 18 tahun, lahir di Kulon Prgo pada tanggal 11 Maret 2005;
 - b. **ANAK II**, perempuan, umur 12 tahun, lahir di Kulon Progo pada tanggal 05 Juni 2011;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung kurang lebih selama 4 tahun karena sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Sekitar tahun 2006 Termohon mengakui pernah berselingkuh dengan Pemohon saat Termohon sedang menjadi TKW di XXXX.
 - b. Termohon sudah tidak pernah menghormati Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.



- c. Termohon sering merasa curiga kepada Pemohon dikarenakan Pemohon sering pulang kerja pagi hari;
- d. Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon di depan teman-teman Pemohon;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah sehingga saat ini Termohon harus tinggal di kos-kosan yang beralamat di xxxxxxx, xxxxx, Kulon Progo, D.I.Yogyakarta;

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa apabila pernikahan ini tetap dipertahankan maka akan menjadikan Pemohon tidak lagi merasakan nyaman, ketentraman hidup, justru mengalami penderitaan batin yang sangat berat dalam mengarungi bahtera rumah tangga, untuk itu sudah tidak ada jalan lain kecuali Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Wates;

8. Bahwa sudah tidak adanya harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka tujuan rumah tangga sebagaimana amanat pasal 3 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 tahun 1991) serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk dicapai, sehingga oleh karenanya satu-satunya jalan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan kehidupan Pemohon adalah dengan mengajukan Gugatan a qou;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wates agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam dengan prosedur yang berlaku di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam duplikat kutipan akta nikah Nomor: xxxxxxxx **Putus karena Perceraian:**

3. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Wates;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perkara a quo termasuk perkara yang dikecualikan untuk mediasi ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan dan Termohon dianggap tidak membantah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxx1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 03 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 19 November 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 02 Juni 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh xxxxx, Kalurahan xxxxx, Kapanewon xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saya kenal dengan Termohon, yang merupakan istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon lalu kontrak di xxxxx;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, yang saya ketahui Termohon jadi TKW ke xxxxxx, dan menurut Pemohon, Termohon telah mengaku berselingkuh selama di Malaysia;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2023 lalu, Termohon mengusir Pemohon ;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, tempat tanggal lahir Palembang, tanggal 24 November 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh xxxxxxxx Kalurahan xxxxxxx, Kapanewon xxxxxxx, Kabupaten Kulon Progo, saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan Pemohon adalah teman Pemohon; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saya kenal dengan Termohon, yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon lalu kontrak di xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya secara pasti, yang saya ketahui awalnya Termohon sering curiga kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2023 lalu, Termohon mengusir Pemohon, hingga saat ini Pemohon tinggal di tempat kost di xxxxxxx ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap ataupun mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 390 Ayat (1) HIR, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dan Termohon dianggap tidak membantah terhadap dalil-dalil alasan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan, antara lain dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam gugatan *aquo* tetap harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asli bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup (*Vide*: Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan bukti P.1 dan P.2 cocok dengan aslinya (*Vide*: Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Maka bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Kartu Tanda Penduduk menjelaskan mengenai identitas Pemohon. Berdasarkan P.1 telah terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Wates berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling menguatkan dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Desember 2002;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, bahkan saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari tahun 2023;
4. Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan dalam fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada setiap persidangan, Pemohon menunjukkan sikap tetap pada gugatannya ingin bercerai;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023, yang lalu dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan kembali, bahkan orang dekat Pemohon menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalam setiap persidangan meskipun selalu dinasihati Hakim, Pemohon juga selalu menyatakan sikap tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), tidak dapat tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini selanjutnya Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بيينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : *"Apabila gugatan si isteri (Pemohon) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Pemohon) atau pengakuan si suami (Termohon), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Pemohon adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

3. Kitab Ath Thalaq min asy-Syariat al-Islamiyah wa al-Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pemohon telah **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal biaya hadhanah anak sebagaimana pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ditanggung oleh ayahnya (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah anak perlu dilihat kemampuan ekonomi Pemohon, bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, yang mempunyai penghasilan tetap sesuai UMR;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim mempertimbangkan dengan kemampuan Pemohon dan kebutuhan hidup layak bagi anak, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim cukup merujuk pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 340/KEP/2020 Tentang

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, setelah memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon dan kebutuhan dasar hidup anak, Hakim berpendapat, patut dan adil menetapkan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemohon diwajibkan membayar nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I dan ANAK II** sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini dengan kenaikan sepuluh persen (10 %) setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak dan seiring dengan itu akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, serta sudah menjadi kelaziman yang terjadi di Indonesia bahwa semakin bertambah dan berganti hitungan tahun, barang maupun jasa kebutuhan hidup manusia cenderung akan mengalami kenaikan harga. Karena itu, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin 14 (empat belas) pada rumusan hukum kamar agama, kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada anak patut ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I dan ANAK II** sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp254.000,00 (Dua ratus liman puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rojab 1445 Hijriyah, oleh **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Wates, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pdt.G/2024/PA. Wt. tanggal 03 Januari 2024 dan berdasarkan Surat Izin dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suciati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Yuliantiningsih, S.H.

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 60.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya APP : Rp. 100.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 84.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00(+)

Jumlah : Rp. 254.000,00

(Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)